



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR: 009/K.BAWASLU-PROV.BA-03/PM.00.02/II/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIS PEMERIKSA, ASISTEN PEMERIKSA, DAN NOTULEN
TERHADAP TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU 2019
NOMOR: 02/TM/PL/ADM/Kab/17.03/ II/2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa dan Notulen di Bawaslu dalam rangka melaksanakan wewenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Notulen Terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019 Nomor : 02/TM/PL/ADM/Kab/17.03/ II/2019
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Notulen di Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam rangka melaksanakan wewenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.
- KEDUA** : Pelaksana Tugas:
- a. Sekretaris Pemeriksa
Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan dalam hal persiapan ruang sidang, persiapan atribut sidang, dan administrasi persidangan.
 - b. Asisten Pemeriksa
Mendampingi dan membantu Majelis Pemeriksa dalam proses pemeriksaan dokumen Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
 - c. Notulen
Mencatat segala sesuatu yang terjadi dan diucapkan dalam Sidang Pemeriksaan, serta pembuatan risalah sidang
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ;
- KEEMPAT** : Susunan Sekretaris Pemeriksaa, Asisten Pemeriksa dan Notulen di Bawaslu Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 Februari 2019
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KETUA,

PUTU SUGI ARDANA, SH.,MH



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 009/K.BAWASLU-PROV.BA-03/PM.00.02/II/2019
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2019

**PEMBENTUKAN SEKRETARIS PEMERIKSA, ASISTEN PEMERIKSA, DAN NOTULEN
TERHADAP TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU 2019
NOMOR: 02/TM/PL/ADM/Kab/17.03/ II/2019**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	MADE JONIK ARININGSIH, SH	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pemeriksa
2.	I MADE INDRA DWI PUTRA SUASTAWAN, SE	Staff Pelaksana	Asisten Pemeriksa
3.	GEDE AGUS ARNIKA, S.Pd	Staff Pelaksana	Notulen

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
KETUA,**



PUTU SUGI ARDANA, SH.,MH